

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk hidup ialah suatu organisme yang mempunyai kemampuan masing-masing yaitu bernafas, makan, dan berkembang biak.¹ Tuhan yang maha esa menciptakan makhluk hidup di muka bumi saling berdampingan, bersinggungan, dan membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian, penting untuk menjaga keselarasan antara sesama makhluk hidup agar tercipta keselarasan dan kenyamanan dalam kehidupan di muka bumi. Makhluk hidup mempunyai tergolong dalam tiga jenis yakni manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia termasuk dalam kategori makhluk hidup yang hampir sempurna dan mulia diantara makhluk hidup lainnya, karena manusia dibekali akal dan pikiran untuk mengolah segala aspek dalam kehidupan sementara 2 golongan lainnya tidak memiliki hal tersebut.

Kemanusiaan ialah bentuk yang menunjukkan kehalusan manusia, rasa empati terhadap sesama makhluk hidup dalam keadaan sedih dan terpuruk. Kemanusiaan meliputi semua sifat, cara pandang, berfikir karena kemanusiaan adalah acuan dari batin yang menimbulkan perilaku berbuat kemanusiaan.² Kemanusiaan bukan lah suatu hal yang hanya dilakukan kepada sesama manusia saja, namun hal ini juga berlaku untuk semua makhluk hidup di bumi ini salah satunya adalah binatang. Hewan mencakup makhluk hidup dengan ribuan spesies yang habitatnya dapat di darat, tanah, atau udara, serta yang hidup berdampingan dengan manusia atau yang hidup secara natural di alam.³ Hewan yang mempunyai rasa duka, lara, suka cita, dan terbebas dari kekurangannya pangan, rasa tidak aman, serta ancaman dilukai atau rasa sakit, gelisah atau

¹ Veronika Ardianti, 2021, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mara Pelajaran IPA Dengan Menggunakan Media Visual Tema Makhluk Hidup Di Kelas III Mis Alwasliyah Kabanjahe Tahun Pelajaran 2020/2021”, *Skripsi Universitas Quality*, Medan, hlm 78.

² Siti Nafsiah, “*Prof Hembing Pemegang the star of Asian award*”, Prestasi Insan Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 165-166

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

tertekan, bebas mengekspresikan perilaku alami.⁴ Kesejahteraan hewan merujuk pada kondisi di mana kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis hewan terpenuhi secara memadai. Ini melibatkan perlindungan dan perhatian terhadap kesehatan, nutrisi, lingkungan yang aman, kebebasan dari penderitaan yang tidak perlu, dan kemampuan untuk mengekspresikan perilaku alami mereka. Kesejahteraan hewan dilihat sebagai tanggung jawab etis dan moral kita terhadap makhluk hidup lainnya yang berbagi planet ini.⁵ Semua makhluk hidup pada dasarnya sama menginginkan hidup yang layak sesuai dengan kodratnya masing-masing dan menginginkan kesejahteraan untuk hidup mereka sendiri. Hewan juga memiliki hak asasi hewan yang seharusnya tidak diremehkan atau dipandang lebih rendah dan sepatutnya untuk dilindungi, dihormati dan selayaknya dianggap sama penting termasuk memperoleh kehidupan, ketentraman, dan diperlakukan dengan sama rata.

Kejahatan ialah suatu peristiwa yang dilakukan secara kompleks dan di lihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda.⁶ Kejahatan juga memiliki akibat yang sebageian besar merugikan untuk sesuatu yang menanggung dan mengalami kejahatan tersebut. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya kejahatan perlu adanya hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan kejahatan yang menentang dengan kesusilaan.⁷

Kekejaman terhadap hewan meliputi beberapa jenis perlakuan tidak baik atau buruk dari seseorang mulai dari gagal memberikan perawatan penting untuk sementara hingga pembunuhan jahat atau penyiksaan berulang kali terhadap hewan.⁸ Kekejaman di sini meliputi kekerasan fisik yang merugikan dan mengurangi fungsi dan kapabilitas fisik hewan. Kekerasan dapat dialami oleh siapapun termasuk hewan, banyaknya kasus tentang penganiayaan terhadap hewan dengan tidak adanya sebab, akibat dari penganiayaan tersebut berupa

⁴ <https://www.shelternvet.org/five-freedoms> di akses pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 20.02 WIB.

⁵ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, " *Kriminologi* ", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 1.

⁷ W.A Bonger, 1995, " *Pengantar Tentang Kriminologi* ", Jakarta: PT. Pembangunan, hlm.19.

⁸ <https://popcenter.asu.edu/content/animal-cruelty-0> di akses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 14.20 WIB.

menendang, menyiram, memukul, mengadu hewan satu sama lain, tetap diperkerjakan tetapi membiarkan hewan kehausan bahkan kelaparan yang dialami oleh hewan beragam macam (dan berakibat) seperti terjadinya cacat permanen dan juga sampai berujung merenggut nyawa hewan tersebut. Dengan kurangnya kesadaran manusia dalam memperlakukan hewan selayaknya makhluk hidup dengan baik, sehingga masih tingginya kasus kekerasan terhadap hewan yang dianggap sebagai hal yang ringan untuk dipersoalkan.⁹

Contoh-contoh kekejaman dan penyalahgunaan makhluk hidup di Indonesia merupakan kekhasan yang dapat dikenali. Contoh kejahatan terhadap makhluk biasanya ditemukan melalui hiburan berbasis web yang disebar oleh seseorang. Dalam kasus yang berbeda, pelaku bahkan dengan senang hati mendistribusikan tindakan tercela mereka terhadap makhluk di web sebagai foto atau rekaman.¹⁰ Menurut data *Asia For Animal Coalition* (AFA) tahun 2021 dari rentan waktu bulan Juni 2020 sampai bulan Agustus 2021, Indonesia menempati urutan pertama dengan negara terbanyak dalam membuat dan mengunggah video kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan di media sosial tentang kekerasan terhadap hewan. Dengan banyaknya peristiwa tersebut yang semakin meningkat dikarenakan potensi penghasilan dari pembuatan video kekerasan hewan tersebut serta minimnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap hewan.¹¹

Menurut Kompas.com ada beberapa kasus kekerasan terhadap hewan yang terjadi di Indonesia baru-baru ini yaitu 2 orang pelaku asal Tasikmayala melakukan kekerasan hewan dengan menyiksa seekor monyet untuk membuat sebuah video yang nantinya akan dijual di *dark web* selain itu para pelaku menjual monyet seharga lima ratus ribu rupiah, dan beredar video di media sosial

⁹ Rezawatin N., dkk. 2020, “*PertanggungJawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan*”, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2 No. 1, <https://docplayer.info/204588576-Pertanggungjawaban-hukum-dan-perlindungan-hukum-terhadap-penganiayaan-hewan-peliharaan-domestik-di-kota-balikpapan.html>.

¹⁰ M. Arief Marzuqi dan Yohanis F. La Kahija, 2018, “*Makna Menjadi Sukarelawan Penggiat Kesejahteraan Hewan: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis*”, Jurnal Empati, Vol. 7 No. 3, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/21736>.

¹¹ <https://www.asiaforanimals.com> di akses pada tanggal 17 November 2022 pukul 15.00 WIB.

seekor kucing yang di paksa minum minuman beralkohol oleh seorang mahasiswa di kota Yogyakarta pada tahun 2019 lalu.

Berdasarkan riset dari *Humane Society US*, 88% kasus penganiayaan terhadap hewan timbul dari dalam rumah tangga yang mempunyai asal usul kekerasan terhadap anak atau pasangan dan beberapa pelaku pembunuhan berantai memiliki jejak rekam sebagai pelaku penganiayaan hewan.¹² Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh *Northeastern University* dan *SPCA* yang berada di Amerika juga menemukan dalam riset tersebut bahwa seseorang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan sejumlah lebih dari lima kali kemungkinan akan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan kepada orang lain. Ahli psikolog forensik Kanada bernama Robert Hare juga menyatakan bahwa kejahatan pengidap psikopat biasanya diawali dengan melakukan kekejaman terhadap hewan hingga pembiaran dan tindakan melukai orang-orang disekelilingnya¹³. Contoh dari kasus pembunuhan yang memiliki riwayat penyiksaan hewan adalah kasus Mary Bell yang mana ia masih berusia 11 tahun yang tega mencekik dan memutilasi tubuh 2 korbannya.¹⁴ Kenyataannya, kekejaman terhadap hewan telah terbukti menjadi komponen dari sejarah perilaku psikopat dan pembunuh berantai yang memulai kehidupan kriminal mereka dengan tindakan pelecehan hewan saat masih anak-anak atau remaja, karena sifat tidak berperasaan dan kurangnya reaktivitas emosional dianggap sebagai prekursor perkembangan psikopati.¹⁵

Perlindungan dan terbebasnya hewan dari penganiayaan harus didukung oleh negara yang memiliki ketegasan produk hukum dan pelaksanaan aparat hukum menindak lanjuti kasus tersebut sampai mendapatkan keadilan yang seharusnya hewan dapatkan. Hukuman yang tegas dan serius untuk ditangani

¹² <https://www.humanesociety.org/resources/animal-cruelty-facts-and-stats> di akses pada tanggal 17 November 2022 pukul 21.30 WIB.

¹³ https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2534-suka-menyiksa-hewan-gejala-awal-psikopat di akses pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 21.28 WIB.

¹⁴ <https://www.peta.org.uk/issues/animals-not-abuse/cruelty-to-animals/> di akses pada tanggal 17 November 2022 pukul 22.09 WIB.

¹⁵ Morales-Vives F., Cosi S., Lorenzo-Seva U., Vigil-Colet A, 2019, “*The inventory of callous-unemotional traits and antisocial behavior (inca) for young people: Development and validation in a community sample*”, *Journal Frontiers in Psychology*, Vol. 10, <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00713/full>.

efektif dalam menghambat kekejaman terhadap hewan, sebab manusia yang menyakiti hewan cenderung ringan menyakiti manusia lain, memperhatikan penganiayaan terhadap hewan tidak hanya melindungi hewan tersebut tetapi juga orang-orang disekitar terlebih kepada keluarga yang memiliki resiko tinggi terhadap akibat yang akan ditimbulkan.¹⁶

Indonesia telah mengatur peraturan tentang tindak pidana yang dilakukan terhadap hewan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagian ke enam tentang Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan yang diatur dalam Pasal 336, 337, 338.¹⁷ Pasal 337 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku tindak penganiayaan hewan dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak di kategori II Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Yang dimaksud penganiayaan diatur dalam peraturan tersebut adalah merugikan atau menyakiti kesejahteraan dengan melampaui batas atau tanpa alasan yang penting, dan terlibat dalam aktivitas seksual dengan hewan. Hukuman pidana tersebut bisa lebih berat jika tindak pidana tersebut menyebabkan hewan sakit lebih dari 7 hari, berakibat cacat fisik, luka berat, atau sampai mati diatur dalam Pasal 337 ayat (2) tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 1,5 (satu setengah) tahun dan hukuman denda paling banyak kategori III Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan dalam Pasal 337 ayat (3) jika terjadi penyiksaan hewan akan di ambil paksa dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan tersebut.¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang terbaru tersebut menunjukan upaya serius negara untuk menindak pelaku kekejaman terhadap hewan yang baru mulai berlaku pada tahun 2026 mendatang.

¹⁶ Palais, Julie M, 2021, "Using the National Incident-Based Reporting System (NIBRS) to study Animal Cruelty: Preliminary Results (2016-2019)". Journal Of Soesei, Vol. 10 No. 10, <https://ideas.repec.org/a/gam/jscscx/v10y2021i10p378-d653496.html>.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁸ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/12/07/20223291/kuhp-baru-aniaya-hewan-dipidana-penjara-1-tahun-atau-denda-maksimal-rp-10> di akses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 11.23 WIB.

Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2021 lalu yaitu seekor anjing yang diseret pengendara motor di Tangerang, sebuah foto yang ramai diperbincangkan di media sosial yang menangkap gambar dua pria yang mengendarai motor dengan Plat B 3759 CPT yang sedang menyeret seekor anjing menggunakan tali dengan posisi badan jatuh kesisi kiri mengenai aspal, awal dari kasus tersebut anjing yang sedang berada di salah satu toko bangunan terletak didaerah Tangerang lalu datang kedua pria tersebut mencuri anjing tanpa disadari oleh orang yang sedang menjaga toko, baru disadari bahwa anjing itu telah dicuri dan melaporkan kejadian ke pemilik anjing. Pengambilan foto tersebut diabadikan dari seorang saksi yaitu pengendara lain yang melihat kejadian mengeskakan itu dan mengirim foto kejadian ke Natha Satwa Nusantara, kemudian di hari yang sama pemilik melaporkan kasus tersebut ke aparat kepolisian yang dibantu oleh Yayasan Natha Satwa Nusantara tetapi sayangnya laporan itu ditolak oleh polisi karena tidak mempunyai bukti kepemilikan dari anjing itu sehingga laporan dugaan kekerasan terhadap hewan tidak bisa diproses polisi. Ujung dari kasus ini sang pemilik anjing bernama Heri tersebut berujung damai dengan keluarga pelaku dan belum sempat bertemu langsung dengan pelaku karena usai ramai diperbincangkan di media sosial pelaku enggan pulang kerumah, Heri mengaku pasrah karena sudah berusaha menempuh jalur hukum tetapi tidak membawakan hasil apapun.¹⁹

Dengan demikian, penulis ingin mengangkat tema ini sebagai penelitian agar dapat melihat betapa pentingnya pendukung Undang-Undang yaitu penegakan hukum yang tegas. Dari Undang-Undang tersebut hanya akan menjadi semu jika Undang-Undang negara sudah memumpuni ancaman hukuman tetapi penegakan hukumnya belum diperkuat atau belum sesuai dengan Undang-Undang, kepentingan ini bukan hanya demi melindungi hewan saja tetapi anggota keluarga, dan lingkungan sekitar yang membutuhkan perlindungan yang kuat di bawah hukum. Ketegasan hukum yang seharusnya dipenuhi oleh negara untuk hak-hak sesama makhluk hidup. Sebab jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan dengan baik bukan saja korban dan saksi yang

¹⁹ <https://megapolitan.kompas.com> di akses pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 22.20 WIB.

mendapatkan perlindungan tetapi lebih luas lagi yaitu masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi dan negara dianggap telah melaksanakan kewajiban melindungi warganya dengan baik yang menjadi salah satu tujuan negara yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945.²⁰

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berguna untuk menuntun tujuan dari masalah yang akan diangkat dari penelitian ini, agar lebih mudah terfokus pada pengambilan inti-inti dan sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Berdasarkan informasi dalam latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyiksaan terhadap hewan di Indonesia yang berlangsung selama ini?
2. Bagaimana mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan yang berorientasi kepada perlindungan hewan dan orang-orang sekitar pelaku?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini akan memiliki pembatasan dengan tujuan untuk memberikan pembahasan lebih spesifik mendalam serta terarah agar penelitian ini tidak membahas diluar konteks atau tema hukum yang ingin diteliti, oleh karena itu penelitian ini dibatasi dengan memfokuskan pada pembahasan mengenai pelaksanaan penegakan hukum Kitab Undang-Undang hukum pidana kekejaman terhadap hewan di Indonesia yaitu dampak terlaksananya penegakan hukum di Indonesia dari penegakan hukum saat ini dan apa yang dapat dilakukan agar memenuhi perlindungan untuk hewan dan lingkungan sekitar agar terhindar dari kekejaman berlanjut dari pelaku kekejaman terhadap hewan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

²⁰ Bambang Waluyo, 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm 23.

Menurut Rumusan Masalah yang tertera diatas, sudah dapat diberikan bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana penyiksaan terhadap hewan di Indonesia saat ini.
- b. Memberikan masukan dalam pengoptimalan penerapan pada penegakan hukum di Indonesia, bukan hanya dianggap hal yang ringan tetapi langkah penegakan dan ketegasan hukum yang berorientasi dengan tepat untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekejaman dan perlindungan terhadap hewan serta orang-orang disekitar pelaku kejahatan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis terhadap penganiayaan hewan:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya dapat diperlukan untuk membagikan pemahaman kepada seluruh masyarakat umum tanpa terkecuali terkait pentingnya ketegasan penegakan hukum akibat tindak pidana kekejaman terhadap hewan karena bukan hanya untuk kepentingan hewan tetapi manusia juga.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan referensi atau anjuran tentang penegakan hukuman bagi praktisi hukum yang baik untuk Indonesia di masa yang akan datang.
- 2) Dapat menambah ilmu bagi penulis dan masyarakat luas mengenai lebih jauh betapa pentingnya dan mempunyai efek yang besar bagi hewan dan masyarakat luas untuk memperhatikan tindak pidana kekejaman terhadap hewan baik penegakan hukum hukuman yang pantas diatur dalam peraturan tindak pidana menjatuhkan hukuman dan sanksi yang seadilnya dan tidak menjadikan hukum tersebut lemah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini merujuk pada metode penelitian yuridis normatif yang dimana diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan penelusuran bergantung pada produk hukum yang utama dengan meninjau bahan pustakaan, teori dan asas hukum yang berkenaan pada penelitian ini.²¹ Dengan menggunakan teknis pengumpulan data yang berdasarkan kejadian dilapangan atau realita dari penegakan hukum untuk hewan yang didasari oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kategori penelitian normatif yang merujuk pada data pustakaan bersifat sekunder untuk meninjau keutamaan dari norma atau kebiasaan hukum berdasarkan Peraturan Undang-Undang di suatu negara. Penulis mengkaji penelitian ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan negara Indonesia yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undang yang terjadi di kalangan penegak hukum Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang menjadi acuan penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) ialah sudut pandang pendekatan yang dilakukan untuk menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan inti dari penelitian ini.²² Karena penelitian normatif merujuk pada terfokusnya menganalisis data pustakaan yaitu Undang-Undang dimana berlaku dan berpengaruh untuk masyarakat luas.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) ialah pandangan penelitian berdasarkan norma hukum menggunakan kasus sesuai isu dari penelitian yang terjadi agar

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Jakarta: Rajawali Press, Hlm 13.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2010, "*Penelitian Hukum*", Cet. Jakarta : Kencana, hlm 93.

mengetahui penerapan pelaksanaan hukum yang sudah diatur secara tetap dan menyeluruh di suatu negara.

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) ialah pendekatan yang mengkomparasikan peraturan perundang-undangan dan lembaga hukum dengan menelaah hukum secara komprehensif serta menguji sistem hukum, kaidah dari satu negara atau lebih.

3. Sumber Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini memiliki beberapa kategori yang diperoleh dari data kepustakaan sebagai dasar dari penyelesaian atau jalan keluar masalah yang diangkat di penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup pada produk hukum yaitu Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Perubahan Peraturan Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data-data atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti rencana Undang-Undang yang akan direncanakan dimasa depan, data yang dipublikasi yaitu seperti jurnal hukum, artikel, dan pendapat (ahli hukum), narasumber yang terkait dalam penelitian, dari suatu putusan yang sesuai dengan pembahasan atau isu yang terkait. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dari artikel, jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjembatani informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier seperti

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dengan wawancara kepada narasumber terkait dan mengumpulkan observasi penelusuran kepastakaan (*library research*), informasi dari Undang-Undang negara, karya ilmiah yang berkaitan, dan informasi dari web internet yang valid untuk mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung penelitian ini dengan mencari, menganalisis, memperoleh dari bahan-bahan pustaka, dan mencari narasumber terkait penelitian tentang keadaan lapangan.²³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara meringkas, mengkategorikan, menafsirkan serta mendapatkan dan menguraikan data dari banyak sumber studi literatur digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dalam proses penarikan kesimpulan, yaitu menarik suatu kesimpulan fakta-fakta atau hal-hal dari sesuatu bersifat umum menjadi kesimpulan bersifat khusus dalam arti dapat menemukan kesimpulan baru yang lebih spesifik.

²³ Suharsimi Arikunto, 1993, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*", cet. ke-1 Jakarta: Rineka Cipta, hlm 202.